



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 66 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR
MITRA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan angka (5) huruf (a) Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3279/RT.01.2-SD/02/2023 perihal Pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Satuan Kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota menunjuk Administrator Pejabat/Pegawai yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan BMN;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pengangkatan Administrator dan Operator Mitra Instansi Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Persertipikatan Barang Milik Negara;

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENGANGKATAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR MITRA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang Administrator dan 1 (satu) orang Operator Mitra Instansi Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Administrator dan Operator Mitra Instansi Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Barang Milik Negara (BMN), adalah :

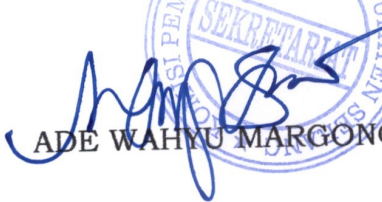
1. Melakukan...

1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi BMN berupa tanah;
2. Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penguasaan dan atau pensertipikatan BMN berupa tanah;
3. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan dalam rangka pensertipikatan BMN berupa tanah;
4. Menunjukkan letak dan tanda batas bidang tanah serta memasang tanda-tanda batas tanah yang akan disertipikatkan;
5. Menyiapkan dan memberikan data dan informasi tentang BMN berupa tanah yang akan disertipikatkan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam bentuk rincian dan kepada Pengelola Barang dalam bentuk rekapitulasi;
6. Menyiapkan dan memberikan data dan informasi tentang BMN berupa tanah yang telah bersertipikat namun akan dilakukan perubahan nama ke atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam bentuk rincian dan kepada Pengelola Barang dalam bentuk rekapitulasi;
7. Mengajukan permohonan Hak Pakai atau perubahan nama pemegang hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyusun dan mengajukan anggaran dalam rangka pensertipikatan BMN berupa tanah sesuai dengan mekanisme APBN;
9. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN berupa tanah kepada Pengelola Barang dengan melampirkan asli sertipikat, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 10 Juni 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO

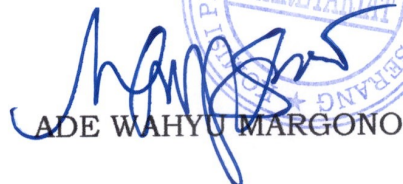


LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN ADMINISTRATOR DAN
OPERATOR MITRA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NAMA ADMINISTRATOR DAN OPERATOR MITRA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIAH NOVIANTI NIP. 198311082009022004	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ADMINISTRATOR
2.	MELISA SIBURIAN NIP. 199505072024212048	FUNGSIONAL	OPERATOR

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 10 Juni 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO